



PUTUSAN

Nomor 2753 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TASMAN TANJUNG, dahulu bertempat tinggal di Kota Pangkal Pinang sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Bungus Barat RT 002 RW 001, Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat V/Pembanding II;

L a w a n :

1. **ALI MUNAR GIr. MARAH SUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Gadang, RT 002 RW 004, Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaum;

2. **SARIDA, (pr)**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 002 RW 001, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Kaum;

3. **RATNAWATI (Pr)**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 002 RW 001, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Kaum;

4. **FEBRINA SARI (Pr)**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 002 RW 001, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota Kaum;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H, dan kawan, Para Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum "Yurli, Rosita dan *Assosiates*", beralamat di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22 C, RT 02 RW II, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, berdasarkan surat Kuasa Khusus 7 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017



Terbanding;

D a n:

1. **ZUBIR**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 02 RW 01, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
2. **NORMALIS INO (Pr)**, bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
3. **Darlis**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 01 RW 01 Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
4. **Erman Oyon**, bertempat tinggal di Labuhan Tarok RT 002 RW 001, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
Dalam hal ini ke-empatnya memberikan kuasa kepada Oyong Tarulin, S.H., pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kompleks BTN Taman Surya Sungkai Nomor 4 RT RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Februari 2016;
5. **MISNA, (Pr)**, bertempat tinggal di Kelurahan Bungus Barat RT 002 RW 001, Labuhan Tarok, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI/Para Pembanding I, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V/Pembanding II dan Tergugat I, II, III, IV, VI/Para Pembanding I, Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan IV sekaum bertali darah, segolok segadai, sehartu sepusaka, sependan sepekuburan, suku Caniago Jaruai yang sekarang Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat I sampai dengan IV;..



2. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan IV ada mempunyai sebidang tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi yang dimiliki secara turun temurun dari Radek (Radat Rajo Ambun) turun ke Makah terus ke Munggu dan terakhir dikuasai oleh Normalis Ino Tergugat II selaku anggota kaum yang terletak di Labuhan Tarok RT 002 RW 1, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, luas kurang lebih 950 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Tanah pusaka NILIS Suku Tanjung;

Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Padang Painan;

Barat berbatas dengan : Tanah kawan ini juga;

Timur berbatas dengan : Bandar Air Kolong Jambak;

Bahwa oleh Para Tergugat I sampai dengan IV tanah objek perkara tersebut telah diubah batas-batas sepadannya menjadi seperti di bawah ini:

Utara berbatas dengan : Tanah Janir Dt. Tan Marajo;

Selatan berbatas dengan : Jalan Raya Padang Painan;

Barat berbatas dengan : Jalan Raya Padang-Painan;

Timur berbatas dengan : Bandar Air Kolong;

Sesuai dengan Surat Jual Beli tertanggal 23 Agustus 2015 yang dijual kepada Tergugat V dan VI yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara;

3. Bahwa terhadap Objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi oleh Para Tergugat I sampai dengan IV secara bersama-sama telah mengalihkan objek perkara kepada pihak ketiga lainnya yaitu dengan Jual Beli kepada Tergugat V dan VI (suami Istri) pada tanggal 23 Agustus 2015 dengan menjual objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Pengugat I selaku mamak Kepala Waris dalam kaum, juga tanpa sepengetahuan Penggugat II, III dan IV selaku anggota kaum sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan IV yang telah menjual objek perkara, tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Bahwa jual beli yang dilakukan dengan Surat Jual Beli tertanggal 23 Agustus 2015 antara Tergugat I, II, III dan IV dengan Tergugat V dan VI, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah, karena untuk menjual harta pusaka tinggi kaum, harus seizin Mamak Kepala Waris dan seluruh anggota kaum, maka surat jual beli tersebut menjadi batal demi



hukum dan dapat dinyatakan lumpuh berlakunya dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

5. Bahwa karena objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi, yang telah dialihkan oleh Para Tergugat secara melawan hukum maka seluruh surat-surat, yang dibuat oleh Para Tergugat, baik yang sudah ada seperti Surat Jual Beli, tertanggal 23 Agustus 2015 antara Para Tergugat I sampai dengan IV dengan Tergugat V dan VI, serta surat-surat balik nama dari Para Tergugat I sampai dengan IV yang akan dilakukan di Kantor Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat Perikatan Perjanjian Jual Beli maupun surat-surat yang akan ada di kemudian hari terhadap objek perkara ini, lumpuh berlakunya dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap objek perkara ini;
6. Bahwa oleh karena objek perkara telah dialihkannya oleh Para Tergugat I sampai dengan IV kepada pihak ketiga yaitu Tergugat V dan VI tanpa sepengetahuan Para Pengugat selaku yang berhak juga, sehingga perbuatan dari Para Tergugat I sampai dengan IV, telah menyebabkan kerugian baik moril maupun material berupa hilangnya sebagian harta kaum dan hina serta malunya kaum dalam mata masyarakat hukum adat Minangkabau;
7. Bahwa Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, harus menjaga semua harta pusaka tinggi tersebut agar tidak habis dan supaya bisa nanti diwariskan kepada ahli waris berikutnya bahwa sesuai hukum Adat Minangkabai fungsi Mamak Kepala Waris dalam kaum untuk menjaga dan mengawasi harta pusaka tinggi kaum jangan sampai habis dijual digadaikan dan dialihkan kepada pihak ketiga lainnya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, bersama Tergugat V dan VI maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan semula, bebas dari hak miliknya dan hak orang lain yang diperoleh dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela dan kalau ingkar dengan bantuan polisi dan alat Negara lainnya;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan dalam gugatan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;
10. Bahwa juga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, nanti oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apa bila Tergugat I sampai dengan IV lalai memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang sampai putusan tersebut dilaksanakan;

11. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari pihak Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I. Ali Munar Glr. Marah Sutan, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan IV adalah sekaum bertali darah sehartu sepusaka, sehina semalu, segolok segadai Suku Caniago Jaruai;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan IV adalah sama-sama berhak atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan tanah objek perkara adalah benar merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dengan Para Tergugat I sampai dengan IV, yang belum dibagi yang diterima secara turun temurun dari nenek dan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan IV yang bernama almarhum Radek;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan IV yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat V dan VI tanpa seizin Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, III dan IV, selaku anggota kaum adalah tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan IV dengan Tergugat V dan VI adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 23 Agustus 2015, tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan semua surat-surat jual beli dan surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara baik yang sudah ada maupun yang

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017



akan ada adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat V dan VI untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan anggota kaum dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela, dan kalau ingkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan IV yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat V dan VI adalah merupakan kerugian material dan immaterial terhadap kaum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 setiap harinya apabila Tergugat lalai dihitung, semenjak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai, putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;
13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara adalah kuat dan berharga;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut:
 1. Penggugat I Ali Munar Glr Marah Sutan, tidak berkapasitas mengajukan gugatan perkara untuk bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Jaruai, sebab Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Caniago Jaruai adalah H. Syamsudin Dt. Rajo Ambun;
 2. Penggugat I Ali Munar Glr Marah Sutan bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Jaruai dan juga Kaum Suku Caniago Jaruai tidak pernah memberi kuasa kepada Ali Munar Glr. Marah Sutan tersebut, maka Ali Munar Glr. Marah Sutan tidak berwenang bertindak untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Jaruai;

3. Subyek Tergugat kurang lengkap, karena H. Oyong Tarulin, S.H., S.PN., Afrizal S.Ag, M.H.I, Syafril, dan Hj. Baiyar, yang ikut menguasai objek perkara tidak turut dijadikan pihak (Tergugat) dalam perkara ini;
4. Subyek Penggugat kurang lengkap, karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi. Kalaulah benar objek perkara ini merupakan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi, mestinya anggota kaum dari jurai yang lain dalam Kaum Suku Caniago Jaruai dilibatkan sebagai Penggugat dalam perkara ini, seperti Syamasudin Dt. Rajo Ambun, Nurman, Suparmat, Oyon (dari Jurai Kamisah), Alizair, Yurlinda, Idra, Usmadri, Afrizal, Emria (dari Jurai Syamsir), Rosna Saad, Ernawati, Oyon, Asli (dari Jurai Pik Mansir), dan lain-lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 183 /Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 16 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1. Ali Munar Gir Marah Sutan, sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
3. Menyatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 adalah sekaum bertali darah seharma sepusaka, sehina semalu, segolok segadai suku Caniago Jaruai;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 adalah sama-sama berhak atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan tanah objek perkara adalah benar merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat dengan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 yang belum dibagi yang diterima secara turun temurun dari nenek dan ibu Para Penggugat dan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 yang bernama almarhum Radek;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 sampai dengan 4 yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat 5 dan 6 tanpa seizin Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat 2, 3, dan 4, selaku anggota kaum adalah tidak sah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017



7. Menyatakan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 4 dengan Tergugat 5 dan 6 adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 23 Agustus 2015, tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan semua surat-surat jual beli dan surat-surat lain yang berhubungan dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;
10. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 4 dan Tergugat 5 dan 6 untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan Anggota kaum dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dan kalau ingkar dengan bantuan polisi dan alat Negara lainnya;
11. Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1 sampai dengan 4 yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat 5 dan 6 adalah merupakan kerugian materil dan immateril terhadap kaum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.391.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 158/PDT/2016/PT PDG., tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat V/Pembanding II pada tanggal 2 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat V/Pembanding II, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2015/PN Pdg., *juncto* Nomor 22/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat 5/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Kasasi V/Tergugat VI/Turut Terbanding pada tanggal 28 Juni 2017;

3. Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I pada tanggal 7 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2017 dan 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 158/Pdt/2016/ PT PDG., tanggal 16 Maret 2017, tersebut telah diberitahukan kepada kami Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Juni 2017, dan atas pemberitahuan putusan tersebut, maka kami telah mengajukan permohonan untuk pemeriksaan tingkat Kasasi ke hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/2017 tertanggal 12 Juni 2017;

Bahwa karena pengajuan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi berada dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka layak kiranya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini diperiksa dalam tingkat kasasi;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa Putusan Perdata Nomor 183/Pdt.G/2015/PN PDG., yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang Daftar Banding Perdata Nomor 158/PDT/2016/PT PDG., sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding V, VI/Tergugat V dan VI, karena Majelis *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama mengenai jual beli yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV;

I. Kekeliruan Majelis *a quo* dalam menilai alat bukti yang telah Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV sangat nyata, karena bukti-bukti yang telah diajukan sangat memperkuat dalil-dalil jawaban dari Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV, apalagi dalam peradilan di tingkat banding

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah pula mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang tentang:

- Jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan jual beli dengan Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV, dilakukan dengan terang benderang, dan perbuatan hukum tersebut Pemohon Kasasi lakukan sepengetahuan dari Mamak Kepala Waris kaum Turut Termohon Kasasi, dan jual beli tersebut adalah atas tanah yang telah dikuasai oleh Turut Termohon Kasasi kuasai turun temurun sejak dahulu dan memang merupakan milik dari kakek dan nenek Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pembeli yang beriktikad baik telah melakukan jual beli atas objek perkara dengan Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV dengan diketahui oleh Mamak Kepala Waris Kaum Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV dan juga oleh aparat setempat, karenanya perbuatan hukum tersebut seharusnya dilindungi Undang-Undang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/Sip/1968;

- II. Kekeliruan selanjutnya dari Majelis *a quo* adalah dalam menilai formil suatu gugatan, dimana Termohon Kasasi I dalam gugatannya mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum; Pengertian dari: "Untuk dan atas nama" adalah penggambaran bahwa tindakannya dilakukan atas keinginan dan kehendak dari orang lain yaitu Mamak Kepala Waris kaum dan hal ini mengisyaratkan bahwa dirinya sendiri (Penggugat I/Termohon Kasasi I) bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaum;

Bahwa untuk hal tersebut baik Pemohon Kasasi dan juga Turut Termohon Kasasi I, II, III, IV telah membuktikannya dengan bukti bertanda T- 1.2.3.4-1 yang juga setara dengan bukti Penggugat bertanda P-IV;

Bahwa kemudian bukti bertanda T-1.2.3.4 - III, juga menjelaskan dengan tegas bahwa Termohon Kasasi I/Penggugat I bukanlah Mamak Kepala waris dalam kaum, karena yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah Syamsuddin Glr. Dt. Rajo Ambun, hal ini sangat jelas dan masyarakat Negeri Bungus mengetahui hal tersebut, karena apapun persolan yang terjadi di daerah ini haruslah sepengetahuan dari Syamsuddin

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Rajo Ambun yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan tidak ada yang lainnya;

Ketidakabsahan dari Termohon Kasasi I/Penggugat I, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, juga telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550/PK/PDT/2015;

Berdasarkan hal di atas jelas terdapat kekeliruan dan kurang cermatnya Majelis *a quo* dalam menilai formil suatu gugatan;

- III. Bahwa kekeliruan Majelis *a quo* dalam menilai alat bukti, telah menimbulkan pula kesalahan dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, hal ini terlihat jelas dari kekeliruan Majelis *a quo* menilai bukti bertanda T-1.2.3.4 -III, dimana dalam bukti bertanda T-1.2.3.4-III, dijelaskan bahwa yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Caniago Jaruai adalah Syamsuddin Dt. Rajo Ambun, dan bukanlah Ali Munar Glr. Marah Sutan; Dengan demikian maka seluruh surat-surat yang berkaitan dan menyebutkan Ali Munar Gir Marah Sutan (Penggugat I/Termohon Eksekusi I) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum, telah batal dengan sendirinya; Bahwa dalam surat bukti bertanda T-1.2.3.4 - III dijelaskan telah terjadi perdamaian perkara pada tanggal 22 Desember 2015, yaitu dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/1991/PN Pdg., *juncto* Nomor 113/Pdt.G/1994/ PT PDG., *juncto* Nomor 143 K/Pdt/1996, dalam perdamaian ini yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris adalah Syamsuddin Glr. Dt. Rajo Ambun, perdamaian ini menyangkut suatu objek yang di dalamnya termasuk objek sengketa sekarang ini. Karenanya, objek sengketa sekarang ini merupakan bagian dari tanah perdamaian yang Notabene Mamak Kepala Warisnya adalah Syamsuddin Glr. Dt. Rajo Ambun dan bukan Ali Munar Glr. Marah Sutan. Dan konsekwensi dari hal tersebut adalah bahwa Ali Munar Glr. Marah Sutan sama sekali tidak berhak untuk mengelukan gugatan dalam kapasitasnya selaku mamak Kepala Waris dalam kaum?; Bahwa tidak mungkin ada 2 orang yang mendalilkan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam satu kaum; Bahwa Penggugat I/Termohon Kasasi I (Ali Munar Glr. Marah Sutan) menerangkan dirinya diangkat sebagai Mamak Kepala Waris pada tanggal 3 November 1997; Seharusnya, bila memang Penggugat I/Termohon Kasasi I tetap menjadi Mamak Kepala Waris, mengapa pada saat dilakukannya perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/1990/PN Pdg., *juncto* Nomor 113/Pdt.G/1994/PT PDG., *juncto* Nomor 143 K/Pdt/1996, yang menjadi



Mamak Kepala Waris bukan Penggugat I/Termohon Kasasi I ?. Dari hal tersebut berarti bahwa Pengugat I/Termohon Kasasi I, tidak diakui oleh masyarakat di Bungus secara umum dan juga oleh instansi Pemerintah *qq* Pengadilan Negeri Padang sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum;

Bahwa dengan terbitnya Putusan Nomor 550/PK/PDT/2015, berarti yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum, sampai saat ini adalah Syamsuddin Dt. Rajo Ambun;

Bahwa dengan mengabaikan bukti bertanda T-1.2.3.4 - III, maka Majelis *a quo* jelas telah keliru dalam menilai bukti pihak Tergugat I, II, III, IV/Pembanding I (Tergugat I, II, III, IV) dan Pembanding II, III dan jelas bahwa Majelis telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi, kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV yang belum dibagi (*ganggam bauntuak*) maka pengalihan tanah objek sengketa *a quo* ke Tergugat V, VI oleh Tergugat I, II, III, IV tanpa persetujuan Penggugat I selaku mamak kepala waris adalah tidak sah;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TASMAN TANJUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TASMAN TANJUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 2753 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)